

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini telah dijelaskan mengenai alasan Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap salah satu protokol yang ada dalam ASEAN-China Free Trade Agreement yaitu “*Protocol to Amend Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements Thereunder between ASEAN and the People’s Republic of China* (2015). Adapun alasan Indonesia melakukan ratifikasi terhadap protokol tersebut ditinjau dari tiga (3) variabel determinan dengan pendekatan *decision making process*.

Pertama, kondisi politik domestik (dalam negeri), dimana terdapat empat pihak yang ditinjau; a.) Birokrasi, dalam hal ini dorongan agar pemerintah melakukan ratifikasi protocol to amend ACFTA (2015) berasal dari pihak Kementerian Koordinator Ekonomi dan Kementerian Perdagangan. Kedua kementerian menilai bahwa Indonesia akan mendapatkan kerugian apabila tidak melakukan ratifikasi terhadap protokol ini. Dengan demikian pula dua kementerian menggunakan mekanisme ratifikasi melalui DPR RI, namun tidak berhasil. Lantas kedua kementerian mendorong presiden Joko Widodo untuk melakukan ratifikasi; b.) Partai Politik, dalam partai politik hal ini tidak menjadi isu yang menjadi perhatian utama. Meskipun demikian terdapat pembahasan dalam parlemen yang membahas mengenai hal ini, Komisi VI yang menangani masalah perjanjian internasional berpendapat seperti yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Daniel Lumban Tobing bahwa ratifikasi harus diterapkan secara hati-hati, sementara itu Lili Asdjuredja dari Fraksi Partai Golkar mengatakan bahwa ratifikasi sebaiknya dilakukan melalui perpres karena apabila dijadikan undang-undang

akan sulit untuk dirubah; c.) Kelompok kepentingan; adapun kelompok kepentingan yang terlibat adalah APINDO, Kadin serta Serikat Pekerja. Dalam perspektif Kadin, ratifikasi harus dilakukan mengingat hal ini dapat mendorong ekspor Indonesia. sementara itu APINDO dan serikat-serikat pekerja tidak mempermasalahkan hal tersebut; d.) media massa, dalam hal ini ratifikasi upgrading protocol to amend ACFTA 2015 bukan menjadi perhatian utama media, sehingga beberapa media hanya memberitakan secara netral. Dengan demikian terdapat dorongan yang signifikan dari komponen birokrat, partai politik serta APINDO dan Kadin serta Serikat pekerja juga tidak mempermasalahkan dan mendorong ratifikasi. Sementara itu dari tidak ada tekanan dari media massa.

Kedua, kemampuan ekonomi dan militer. a.) kondisi ekonomi; terdapat dua indikator untuk melihat kemampuan ekonomi Indonesia, yaitu *Pertama*, kapasitas produksi barang dan jasa. Dalam hal ini Indonesia memiliki rencana untuk mengembangkan Nawacita, oleh karena itu membutuhkan investor dari luar negeri. Salah satunya adalah Tiongkok. Dengan hubungan baik dengan Tiongkok melalui perdagangan maka tentu akan lebih mengeratkan kembali hubungan kedua negara; *Kedua*, ketergantungan finansial dan perdagangan internasional. Dalam hal ini ASEAN dan Tiongkok merupakan dua partner besar Indonesia dalam menjalankan finansial serta perdagangan internasional; b.) kemampuan militer Indonesia, Indonesia memiliki kemampuan militer yang cukup besar. Hal ini juga ditopang dengan tingkat ketergantungan pada sumber-sumber luar negeri yang cukup besar. Namun Indonesia juga mampu secara mandiri untuk memproduksi peralatan keamanan secara mandiri. Selain itu terdapat beberapa potensi ancaman yang mengganggu kestabilan internal Indonesia seperti terorisme, pemberontakan dan ancaman negara luar. Meskipun begitu Indonesia memiliki kemampuan militer yang cukup kuat untuk meminimalisir dampak yang muncul dari ancaman-ancaman tersebut. Dengan demikian maka

diketahui bahwa Indonesia memiliki ketergantungan yang besar terhadap Tiongkok dalam bidang ekonomi. Sementara itu dalam bidang kemampuan militer, Indonesia memiliki salah satu kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara disamping itu juga Tiongkok merupakan salah satu produsen senjata terbesar bagi Indonesia. Namun Tiongkok juga menjadi salah satu ancaman bagi kedaulatan perbatasan Indonesia. Oleh karena itu ratifikasi di dorong oleh hal-hal tersebut.

Ketiga, konteks internasional. Ratifikasi protocol to amend ACFTA (2015) juga di dorong oleh adanya konteks internasional yang berada dalam sekeliling Indonesia. dalam hal ini terdapat tiga konteks internasional yang mendorong adanya ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia. Ketiga hal tersebut adalah; a.) Tren Liberalisasi Perdagangan di kawasan, dimana terjadi peningkatan liberalisasi perdagangan antara ASEAN dan beberapa mitra. Dengan adanya tren ini maka mendorong Indonesia pada akhirnya mengikuti tren yang ada ; b.) Kerjasama Indonesia-ASEAN. Indonesia dan negara-negara ASEAN memiliki hubungan ekonomi yang dekat, terutama dalam ekspor dan impor. Dimana ASEAN merupakan partner dagang terbesar bagi Indonesia. Dengan tidak meratifikasi protocol to amend ACFTA maka Indonesia tidak dapat menikmati hak spesial seperti preferential *tariff* dan *rules of origin*, maka tentu hal ini akan menyebabkan kerugian bagi Indonesia. Dengan adanya ratifikasi maka akan mendorong pertumbuhan ekspor dan ekonomi Indonesia; c.) Kerjasama Indonesia Tiongkok. Sama seperti halnya ASEAN, Indonesia juga memiliki hubungan ekonomi yang signifikan dengan Tiongkok. Dimana Tiongkok merupakan salah satu partner dagang tujuan ekspor dan impor Indonesia. Dengan meratifikasi protocol to amend ACFTA 2015 maka memaksimalkan keuntungan yang didapat dari beberapa hal seperti misalnya preferential *tariff* dan *rules of Origin*. Dalam grafik V.I dapat dilihat ringkasan dari tinjauan terhadap studi kasus ini. Dengan demikian diketahui bahwa

ratifikasi didorong oleh adanya tren liberalisasi kawasan yang meningkat, serta adanya hubungan erat baik ekonomi dan non-ekonomi antara Indonesia terhadap ASEAN ataupun Tiongkok.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap *Upgrading Protocol to Amend ACFTA 2015* didorong oleh tiga hal yaitu kondisi politik domestik, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional. Dalam penelitian ini faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan Indonesia dalam memutuskan untuk melakukan ratifikasi adalah kondisi politik domestik, dimana komponen birokrat mendorong agar segera dilakukan percepatan ratifikasi terhadap dokumen internasional ini. Dorongan untuk melakukan ratifikasi dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional. Dimana kondisi ekonomi Indonesia membutuhkan dukungan ekonomi yang kuat seperti dalam bidang perdagangan, investasi dan utang. Yang mana hal-hal tersebut dapat disediakan baik melalui mekanisme ACFTA dan hubungan secara langsung dengan negara-negara yang terlibat di dalam ACFTA. Posisi kedekatan Indonesia dan mitra ACFTA dalam bidang lain juga mendorong terjadinya ratifikasi, selain itu tren liberalisasi kawasan juga mendorong Indonesia agar segera melakukan ratifikasi.

5.2 Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini membahas mengenai alasan Indonesia dalam melakukan ratifikasi terhadap *Protocol to amend ACFTA (2015)* yang dilakukan pada tahun 2018. Dengan keterbatasan tersebut maka penelitian ini tidak membahas mengenai hasil atau dampak dari implementasi protokol ini. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat membahas mengenai dampak atau hasil dari diterapkannya protokol ini. Sehingga dapat berkontribusi dalam tulisan ilmiah mengenai tema Indonesia dan ACFTA.